

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

GERAKAN KEBERSIHAN, KETEDUHAN DAN KEINDAHAN

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mewujudkan tata lingkungan yang bersih, teduh dan indah di Kabupaten Kulon Progo khususnya di Kota Wates, perlu melakukan gerakan kebersihan;
- b. bahwa salah satu indikator penilaian Program Adipura adalah terwujudnya kesinambungan gerakan kebersihan, keteduhan dan keindahan Kota Wates;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Gerakan Kebersihan, Keteduhan dan Keindahan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2009 tentang Program Adipura;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Pimpinan Organisasi Keagamaan/Organisasi Sosial Politik/ Organisasi Kemasyarakatan;
- 5. Kepala Desa/Dukuh/Ketua RT/Ketua RW;
- 6. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- 7. Pemilik Rumah Makan dan bentuk usaha lainnya.

Untuk

:

KESATU

- Melakukan gerakan kebersihan, keteduhan dan keindahan dengan ketentuan:
 - a. bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan
 Usaha Milik Daerah melakukan gerakan Jum'at Bersih 1 (satu)
 minggu sekali di lingkungan kerjanya masing-masing; dan
 - b bagi masyarakat dan lembaga lainnya melakukan gerakan kebersihan 1 (satu) minggu sekali di lingkungannya masing-masing dengan waktu menyesuaikan.

KEDUA

- Mengupayakan keindahan lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal masing-masing melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. penanaman tanaman peneduh, perindang jalan dan tanaman hias, serta memeliharanya sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;
 - b. pengadaan, perbaikan dan pengecatan pagar serta rambu lalu-lintas, trotoar sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangundangan;
 - tidak membuang sampah di sungai, selokan, gorong-gorong dan/atau disembarang tempat; dan
 - d. tidak menjemur pakaian di depan gedung/rumah.

KETIGA : Dalam rangka penilaian Program Adipura, gerakan dan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA

dititikberatkan di Kota Wates.

KEEMPAT : Guna kelancaran gerakan kebersihan, keteduhan, dan keindahan

lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal para pimpinan instansi/lembaga agar melibatkan seluruh pegawai/karyawan dan

seluruh komponen masyarakat.

KELIMA : Menjaga terpeliharanya fasilitas umum di lingkungan masing-masing.

KEENAM Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 11 Maret 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;
- 7. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo;
- 8. Pimpinan Organisasi Keagamaan/Organisasi Sosial Politik/Organisasi Kemasyarakatan;
- 9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
- Pemilik Rumah Makan dan bentuk usaha lainnya; dan
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-wh-